



**PUTUSAN**  
Nomor : 43-K/PM.I-07/AD/V/2017

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Rudi Warman Ishak
Pangkat/NRP	: Kopda / 31010223290480
Jabatan	: Ta Provost 1 Kima
Kesatuan	: Yonif Raider 613/Rja, Brigif-24/BC
Tempat, tgl. Lahir	: Mawasangka (Sultra), 16 April 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan

Terdakwa di tahan :

1. Danyonif Raider 613/Rja selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/01/III/2017 tanggal 12Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1April 2017sampai dengan tanggal 30April 2017berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/16/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1Mei 2017 sampai dengan tanggal 30Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor :Kep/19/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/17/ PM.I-07/AD/VI/2017 tanggal 1 Juni 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/19/ PM.I-07/AD/ VI /2017 tanggal 23 Juni 2017.

**PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN** tersebut di atas.

- M e m b a c a** : Berita acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-22/A.22/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep /2 / I / 2017 tanggal 20Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56.a /K/AD/I-07/IV/2017 tanggal 2 April 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor :Tapkim/43/PM.I-07/AD/V/2017tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukkan Hakim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tapsid/43/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 11 Mei 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/56.a/K/AD/I-07/IV/2017 tanggal 2 April 2017, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Regu Provost Kompi Markas Yonif Raider 613/Rja bulan April sampai dengan Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan masih mempunyai tanggungan anak-anak dan isteri, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 11Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di Yonif Raider 613/Rja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Pendidikan Diksartaif Secata PK Gelombang II TA 2001 setelah lulus langsung ditempatkan di Yonif 613/Rja dan sekarang Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31010223290480.

2. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Mayonif Raider 613/Rja Terdakwa meninggalkan dinas atau tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Yonif Raider 613/Rja baik melalui telepon atau surat.

4. Bahwa satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan, teman Terdakwa dan keluarganya serta kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 Terdakwa diamankan di Polsek Balikpapan Timur karena diduga melakukan tindak pidana penipuan atas laporan dari H. Syarifuddin dan diketahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD karena saat diamankan oleh anggota Polsek Timur ditemukan KTA an. Terdakwa Anggota Yonif 613/Rja kemudian pihak Polsek Balikpapan Timur berkoordinasi dengan Pomdam VI/MLw selanjutnya Terdakwa diamankan di Pomdam VI/MLw guna penyelidikan lebih lanjut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa mengalami banyak permasalahan hutang piutang kepada teman-teman Terdakwa di Kesatuan dan hutang Terdakwa di Bank BRI serta bisnis rumput yang dijalankan bangkrut dan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi Anggota TNIAD.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 atau selama 318 (tiga ratus delapan belas) hari secara terus menerus.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Rudi Prasetyo  
Pangkat/NRP : Serka / 3920770950472  
Jabatan : Bamin Laklirdpamfik  
Kesatuan : Pomdam VI/MLw  
Tempat, tgl. lahir : Mojokerto, 29 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg. Binjai No. 24 Rt. 20 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengetahui setelah diperintahkan menjemput Terdakwa di Polsek Balikpapan Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan setelah membaca surat DPO (daftar pencarian orang) baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa anggota Yonif Raider 613/Rja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017, yang saat itu Saksi menjemput Terdakwa di Polsek Balikpapan Timur sehubungan dengan perkara penipuan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita Saksi dihubungi oleh Kapten Cpm Arfan Y (Dansatlaklirdpam) menyampaikan ada informasi dari Polsek Balikpapan Timur tentang tertangkapnya seorang desertir anggota TNI AD yang bernama Kopda Rudi Warman Ishak anggota Yonif Raider 613/Rja.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI AD ketika saat menjemput di Polsek Balikpapan Timur dan pada saat itu memang Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas TNI, dan Terdakwa menerangkan kalau dia bertugas di Yonif Raider 613/Rja.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita setelah selesai koordinasi menyelesaikan administrasi Terdakwa dan Sdr. Syarifuddin dibawa ke Markas Pomdam VI/MLw untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan yang sah, selama pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan hanya menggunakan pakaian preman/sipil.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir setelah dipanggil lagi secara patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tetap tidak dapat hadir karena berada di luar daerah, oleh karenanya dengan mendasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

## Saksi-2 :

Nama lengkap	: Hasrul Iswandi
Pangkat/NRP	: Sertu / 21110113140990
Jabatan	: Danru Provost
Kesatuan	: Yonif Raider 613/Rja Brigif-24/BC
Tempat, tgl. lahir	: Lappacenrana (Sulsel), 13September 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 613/Rja sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Mayonif Raider 613/Rja Terdakwa pergi meninggalkan dinas atau tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir saat pelaksanaan apel kemudian Saksi melaporkan kepada Dankima Yonif Raider 613/Rja Lettu Cba Cahyo tentang ketidakhadiran Terdakwa di satuan.

4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Yonif Raider 613/Rja baik melalui telepon atau surat.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan, teman Terdakwa dan keluarganya serta kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi tidak mengetahui keberadaan dan permasalahannya, karena Terdakwa orangnya pendiam dan tertutup serta tidak mau bergaul dengan anggota lainnya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Suprpto  
Pangkat/NRP : Serda / 21130086230493  
Jabatan : Bamin Pokko Kima  
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif-24/BC  
Tempat, tgl. lahir : Ngawi, 20 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Mayonif Raider 613/Rja Terdakwa pergi meninggalkan dinas atau tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Yonif Raider 613/Rja baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan, teman Terdakwa dan keluarganya serta kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa sikap dan pribadi Terdakwa selama berdinis di satuan menurut Saksi, Terdakwa orangnya sombong dan bergaya hidup mewah serta tidak mau bergaul dengan anggota lainnya.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi tidak mengetahui keberadaan dan permasalahannya, dan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tidak ada membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergilmeninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 2001 di Rindam VI/Tpr (Sekarang Rindam VI/MLw) di Gunung Kupang Banjarmasin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri (Diksartaif) di Dodiklatpur Rindam VI/MIw tahun 2001, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja sampai dengan sekarang Pangkat Kopda NRP 31010223290480.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 tengah malam Terdakwa mendapat telepon dari teman lama an. Sdr. Erwan Siswanto dari Banyuwangi dan menyampaikan sedang berada di Balikpapan dan menawarkan Terdakwa untuk menjalankan usaha bersama-sama perdagangan bibit lobster dan jika bersedia Sdr. Erwan Siswanto akan memberikan biaya akomodasi ke Balikpapan.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara kepada istri dan menyatakan setuju kemudian pada malam itu Terdakwa mendapat kiriman uang untuk membeli tiket pesawat dan malam itu juga Terdakwa membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Balikpapan dan jadwal penerbangan hari Sabtu pukul 07.00 Wita.

4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa tiba di Balikpapan kemudian dengan menumpang Taxi Bandara langsung menuju Hotel Blue Sky Balikpapan dan bertemu di Lobby Hotel dengan Sdr. Erwan Siswanto dan beberapa rekannya dan yang Terdakwa ingat namanya Mr. Tan warga negara Cina bersama istrinya dan dua orang merupakan karyawan Sdr. Erwan Siswanto.

5. Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas rencana bisnis lobster dan akan mencoba di daerah kampung Terdakwa di Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, setelah pembicaraan bisnis selesai kami istirahat di Hotel Blue Sky Balikpapan dan Terdakwa menginap selama satu malam dan pada hari Minggu sore Terdakwa kembali ke Tarakan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2016 Terdakwa masih melaksanakan apel malam kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2016 Terdakwa masih berdinan dan pada saat itu siaga untuk kegiatan operasi pembebasan sandra kelompok Abu Sayaf di Filipina hingga Terdakwa berpikir bagaimana caranya bisa minta ijin untuk tidak masuk dinas karena ada rencana untuk bertemu dengan Sdr. Erwan Siswanti di Kec. Mawasangka.

7. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 Terdakwa minta ijin kepada Danton selaku Danton SSK (satuan setingkat kompi) dalam operasi yaitu Lettu Inf Dwi Setya dengan alasan untuk melakukan pengobatan anak Terdakwa yang sakit.

8. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Erwan Siswanto kemudian berangkat dari Tarakan menuju Makassar transit Balikpapan dan tiba di Makassar bertemu dengan Sdr. Erwan Siswanto dan menginap satu malam di Makassar dan besoknya menuju Kendari dan dari Kendari menuju Kab. Baubau dan melanjutkan perjalanan Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah untuk survei lokasi.

9. Bahwa di Kec. Mawasangka Terdakwa dengan Sdr. Erwan Siswanto mulai bekerja dengan mengumpulkan nelayan di beberapa daerah dan memberikan alat peralatan yang dibutuhkan dalam penangkapan lobster, setelah satu minggu kemudian pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa dan selama tiga minggu berada di Kec. Mawasangka istri Terdakwa sering didatangi oleh Staf Intel Yonif Raider 613/Rja sehingga Terdakwa menyuruh istri agar tinggal di Hotel saja supaya tidak ditanya-tanya terus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) hari istri Terdakwa di Hotel dan Terdakwa di Kec. Mawasangka masih berkomunikasi dengan Staf Intel hingga Terdakwa tidak punya alasan mengobati anak kemudian Terdakwa sampaikan akan kembali jika urusan selesai, dan sejak saat itu istri Terdakwa sudah kembali ke rumah dan sejak bulan April 2016 atau awal Mei 2016 Terdakwa sudah tidak melakukan kontak lagi dengan Kesatuan.

11. Bahwa selama di Mawasangka Terdakwa sempat mencari dan mengirim rumput laut sebanyak 2 (dua) kontainer karena di Jakarta sudah ada pembeli dan sekalian di Jakarta melanjutkan bisnis lobster di Wilayah Jawa, sedangkan di wilayah Kab. Bau Bau sudah ada orang kepercayaan Terdakwa dan Sdr. Erwan Siswanto untuk mengelolanya.

12. Bahwasetelah di Jakarta Terdakwa mengurus penjualan rumput laut kemudian menuju Sukabumi menemui Sdr. Erwan Siswanto karena sudah ada barang lobster di Sukabumi kemudian ke Semarang juga mengurus lobster dan kemudian kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan pembayaran rumput laut selanjutnya menuju ke Semarang.

13. Bahwa setelah berada di Semarang Terdakwa dan Sdr. Erwan Siswanto dalam rangka bisnis menuju Banyuwangi ke rumah Sdr. Erwan Siswanto mengurus barang dan mengumpulkan lobster di Bali, Banyuwangi, Malang, Tulung Agung, Tuban, Sukabumi dan di Serang yang kemudian mengirim lobster ke Singapura menggunakan jasa kargo Bandara yang diterima oleh Mr. Tan yang merupakan pemberi modal dan pengumpul barang yang kami kirimkan.

14. Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis lobster sudah berkali-kali melakukan pengiriman ke Singapura yaitu dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan jumlah pengiriman sebanyak 54.000,-(lima puluh empat ribu) ekor yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) koper dan tertangkap petugas karantina di Batam.

15. Bahwa pada saat itu bersamaan kurir kami tertangkap dan Mr. Tan juga ditangkap di Jakarta dan setelah beberapa hari Mr Tan memutuskan untuk berhenti bisnis lobster dengan tidak dilanjutkannya bisnis tersebut maka Terdakwa dan Sdr. Erwan Siswanto juga tidak berbisnis lagi.

16. Bahwa setelah bulan Agustus 2016 Terdakwa bersama Sdr. Erwan Siswanto ikut teman dari Bandung bernama Sdr. Mesin untuk bekerja di Lembang (Jabar) kemudian membeli lahan dan setelah mengeluarkan uang untuk pengurusan Sertifikat tanah Sdr. Mesin menghilang kemudian Terdakwa dan Sdr. Erwan Siswanto memutuskan untuk berpisah dan Terdakwa kembali ke Balikpapan yaitu sekira tanggal 23 September 20126.

17. Bahwa Terdakwa di Balikpapan tinggal di rumah orang tua di Perum Prona III Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan tinggal bersama adik dan adik ipar Terdakwa dan bersama ibu Terdakwa dan selama di Balikpapan Terdakwa bekerja tidak tentu kadang di bangunan dan kadang di pengiriman ikan dari Sulawesi ke Jakarta sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.

18. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 Terdakwa dilaporkan karena dugaan kasus penipuan dan pemalsuan oleh H. Syarifuddin ke Polsek Balikpapan Timur, dan sekira pukul 21.00 Wita datang petugas dari Pomdam VI/MLw menjemput Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Pomdam VI/MLw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena banyak permasalahan diantaranya masalah keuangan, bisnis rumput laut bangkrut, memiliki hutang kepada teman dan di Bank BRI, dan Terdakwa sudah tidak ingin mengabdikan diri di TNI AD karena kalau Terdakwa bertahan di TNI AD kecil kemungkinan bisa mengembalikan hutang-hutang yang ada.

20. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari prajurit TNI AD karena ada tanggungan hutang sebanyak Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), dan kalau masih berdinasi di TNI tidak mungkin mampu untuk membayar hutang dan Terdakwa selama tidak masuk dinas berbisnis lobster selama 7 (tujuh) bulan dengan penghasilan per bulan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan telah menyelesaikan hutang sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

21. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan pergi meninggalkan dinas Pasi Intel menghubungi Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan untuk berdinasi, tetapi Terdakwa sudah tidak mau kembali, karena setelah berdinasi selama 16 (enam belas) tahun Terdakwa sudah memikirkan dan sudah tidak ada minat lagi menjadi anggota TNI AD.

22. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap pihak kepolisian atas laporan Sdr. Syarifudin karena telah melakukan penipuan uang sebesar 30 (tiga puluh juta rupiah) dan perkaranya sedang dalam proses persidangan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

### Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Regu Provost Kompi Markas Yonif Raider 613/Rja bulan April sampai dengan bulan Juni 2016.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rudi Warman Ishak masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 2001 di Rindam VI/Tpr (Sekarang Rindam VI/MLw) di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri (Diksartaif) di Dodiklatpur Rindam VI/MLw tahun 2001, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja sampai dengan sekarang Pangkat Kopda NRP 31010223290480.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 tengah malam Terdakwa mendapat telepon dari teman lama an. Sdr. Erwan Siswanto dari Banyuwangi dan menyampaikan sedang berada di Balikpapan dan menawarkan Terdakwa untuk menjalankan usaha bersama-sama perdagangan bibit lobster dan jika bersedia Sdr. Erwan Siswanto akan memberikan biaya akomodasi ke Balikpapan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berbicara kepada istri dan menyatakan setuju kemudian pada malam itu Terdakwa mendapat kiriman uang untuk membeli tiket pesawat dan malam itu juga Terdakwa membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Balikpapan dan jadwal penerbangan hari Sabtu pukul 07.00 Wita.

4. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa tiba di Balikpapan kemudian dengan menumpang Taxi Bandara langsung menuju Hotel Blue Sky Balikpapan dan bertemu di Lobby Hotel dengan Sdr. Erwan Siswanto dan beberapa rekannya dan yang Terdakwa ingat namanya Mr. Tan warga negara Cina bersama istrinya dan dua orang merupakan karyawan Sdr. Erwan Siswanto.

5. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut membahas rencana bisnis lobster dan akan mencoba di daerah kampung Terdakwa di Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, setelah pembicaraan bisnis selesai kami istirahat di Hotel Blue Sky Balikpapan dan Terdakwa menginap selama satu malam dan pada hari Minggu sore Terdakwa kembali ke Tarakan.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 April 2016 Terdakwa masih melaksanakan apel malam kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2016 Terdakwa masih berdinis dan pada saat itu siaga untuk kegiatan operasi pembebasan sandra kelompok Abu Sayaf di Filipina hingga Terdakwa berpikir bagaimana caranya bisa minta ijin untuk tidak masuk dinas karena ada rencana untuk bertemu dengan Sdr. Erwan Siswanti di Kec. Mawasangka.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2016 Terdakwa minta ijin kepada Danton selaku Danton SSK (satuan setingkat kompi) dalam operasi yaitu Lettu Inf Dwi Setya dengan alasan untuk melakukan pengobatan anak Terdakwa yang sakit.

8. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Erwan Siswanto kemudian berangkat dari Tarakan menuju Makassar transit Balikpapan dan tiba di Makassar bertemu dengan Sdr. Erwan Siswanto dan menginap satu malam di Makassar dan besoknya menuju Kendari dan dari Kendari menuju Kab. Baubau dan melanjutkan perjalanan Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah untuk survei lokasi.

9. Bahwa benar di Kec. Mawasangka Terdakwa dengan Sdr. Erwan Siswanto mulai berkerja dengan mengumpulkan nelayan di beberapa daerah dan memberikan alat peralatan yang dibutuhkan dalam penangkapan lobster, setelah satu minggu kemudian pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa dan selama tiga minggu berada di Kec. Mawasangka istri Terdakwa sering didatangi oleh Staf Intel Yonif Raider 613/Rja sehingga Terdakwa menyuruh istri agar tinggal di Hotel saja supaya tidak ditanya-tanya terus.

10. Bahwa benar kurang lebih 10 (sepuluh) hari istri Terdakwa di Hotel dan Terdakwa di Kec. Mawasangka masih berkomunikasi dengan Staf Intel hingga Terdakwa tidak punya alasan mengobati anak kemudian Terdakwa sampaikan akan kembali jika urusan selesai, dan sejak saat itu istri Terdakwa sudah kembali ke rumah dan sejak bulan April 2016 atau awal Mei 2016 Terdakwa sudah tidak melakukan kontak lagi dengan Kesatuan.

11. Bahwa benar selama di Mawasangka Terdakwa sempat mencari dan mengirim rumput laut sebanyak 2 (dua) kontainer,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena di Jakarta sudah ada pembeli dan sekalian di Jakarta melanjutkan bisnis lobster di Wilayah Jawa, sedangkan di wilayah Kab. Bau Bau sudah ada orang kepercayaan Terdakwa dan Sdr. Erwan Siswanto untuk mengelolanya.

12. Bahwa benar setelah di Jakarta Terdakwa mengurus penjualan rumput laut kemudian menuju Sukabumi menemui Sdr. Erwan Siswanto karena sudah ada barang lobster di Sukabumi kemudian ke Semarang juga mengurus lobster dan kemudian kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan pembayaran rumput laut selanjutnya menuju ke Semarang.

13. Bahwa benar setelah berada di Semarang Terdakwa dan Sdr. Erwan Siswanto dalam rangka bisnis menuju Banyuwangi ke rumah Sdr. Erwan Siswanto mengurus barang dan mengumpulkan lobster di Bali, Banyuwangi, Malang, Tulung Agung, Tuban, Sukabumi dan di Serang yang kemudian mengirim lobster ke Singapura menggunakan jasa kargo Bandara yang diterima oleh Mr. Tan yang merupakan pemberi modal dan pengumpul barang yang kami kirimkan.

14. Bahwa benar Terdakwa menjalankan bisnis lobster sudah berkali-kali melakukan pengiriman ke Singapura yaitu dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan jumlah pengiriman sebanyak 54.000,-(lima puluh empat ribu) ekor yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) koper dan tertangkap petugas karantina di Batam.

15. Bahwa benar pada saat itu bersamaan kurir kami tertangkap dan Mr Tan juga ditangkap di Jakarta dan setelah beberapa hari Mr. Tan memutuskan untuk berhenti bisnis lobster dengan tidak dilanjutkannya bisnis tersebut maka Terdakwa dan Sdr. Erwan Siswanto juga tidak berbisnis lagi.

16. Bahwa benar setelah bulan Agustus 2016 Terdakwa bersama Sdr. Erwan Siswanto ikut teman dari Bandung bernama Sdr. Mesin untuk bekerja di Lembang (Jabar) kemudian membeli lahan dan setelah mengeluarkan uang untuk pengurusan Sertifikat tanah Sdr. Mesin menghilang kemudian Terdakwa dan Sdr. Erwan Siswanto memutuskan untuk berpisah dan Terdakwa kembali ke Balikpapan yaitu sekira tanggal 23 September 20126.

17. Bahwa benar Terdakwa di Balikpapan tinggal di rumah orang tua di Perum Prona III Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan tinggal bersama adik dan adik ipar Terdakwa dan bersama ibu Terdakwa dan selama di Balikpapan Terdakwa bekerja tidak tentu kadang di bangunan dan kadang di pengiriman ikan dari Sulawesi ke Jakarta sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2017 Terdakwa dilaporkan karena dugaan kasus penipuan dan pemalsuan oleh H. Syarifuddin ke Polsek Balikpapan Timur, dan sekira pukul 21.00 Wita datang petugas dari Pomdam VI/MLw menjemput Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Pomdam VI/MLw.

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena banyak permasalahan diantaranya masalah keuangan, bisnis rumput laut bangkrut, memiliki hutang kepada teman dan di Bank BRI, dan Terdakwa sudah tidak ingin mengabdikan diri di TNI AD karena kalau Terdakwa bertahan di TNI AD kecil kemungkinan bisa mengembalikan hutang-hutang yang ada.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Mayonif Raider 613/Rja Terdakwa pergi meninggalkan dinas atau tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

21. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Yonif Raider 613/Rja baik melalui telepon atau surat.

22. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan, teman Terdakwa dan keluarganya serta kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak ditemukan.

23. Bahwa benar Saksi-3 awalnya tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan setelah membaca surat DPO (daftar pencarian orang) baru Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa anggota Yonif Raider 613/Rja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan.

24. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017, yang saat itu Saksi-3 menjemput Terdakwa di Polsek Balikpapan Timur sehubungan dengan perkara penipuan.

25. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 dihubungi oleh Kapten Cpm Arfan Y (Dansatlaklidpam) menyampaikan ada informasi dari Polsek Balikpapan Timur tentang tertangkapnya seorang desertir anggota TNI AD yang bernama Kopda Rudi Warman Ishak anggota Yonif Raider 613/Rja.

26. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita setelah selesai koordinasi menyelesaikan administrasi Terdakwa dan Sdr. Syarifuddin dibawa ke Markas Pomdam VI/MLw untuk diproses lebih lanjut.

27. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui penyebabnya hingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan yang sah, selama pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan hanya menggunakan pakaian preman/sipil.

28. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari prajurit TNI AD karena ada tanggungan hutang sebanyak Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), dan kalau masih berdinis di TNI tidak mungkin mampu untuk membayar hutang dan Terdakwa selama tidak masuk dinas berbinis lobster selama 7 (tujuh) bulan dengan penghasilan per bulan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan telah menyelesaikan hutang sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

29. Bahwa benar setelah 3 (tiga) bulan pergi meninggalkan dinas Pasi Intel menghubungi Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan untuk berdinis, tetapi Terdakwa sudah tidak mau kembali, karena setelah berdinis selama 16 (enam belas) tahun Terdakwa sudah memikirkan dan sudah tidak ada minat lagi menjadi anggota TNI AD.

30. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap pihak kepolisian atas laporan Sdr. Syarifudin,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan penipuan uang sebesar 30 (tiga puluh juta rupiah) dan perkaranya sedang dalam proses persidangan.

31. Bahwa benar selama Terdakwa permenninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa .

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai :

Unsur kesatu : “ Militer ”

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 2001 di Rindam VI/Tpr (Sekarang Rindam VI/MLw) di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri (Diksartaf) di Dodiklatpur Rindam VI/MLw tahun 2001,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja sampai dengan sampai dengan sekarang Pangkat Kopda NRP 31010223290480.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadap di persidangan Terdakwa menggunakan seragam dinas TNI-AD lengkap dengan atributnya dan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-24/BC selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 2 / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa Kopda Rudi Warman Ishak.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota yang masih aktif di Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, karena ketika Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini statusnya belum pernah diberhentikan dari dinas Militer oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu," Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Mayonif Raider 613/Rja Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Yonif Raider 613/Rja baik melalui telepon atau surat.

3. Bahwa benar pada waktu tersebut seharusnya Terdakwa berada di Kesatuan, namun kenyataannya Terdakwa berada di Balikpapan tinggal di rumah orang tua di Perum Prona III Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama adik dan adik ipar Terdakwa dan bersama ibu Terdakwa dan selama di Balikpapan Terdakwa bekerja tidak tentu kadang di bangunan dan kadang di pengiriman ikan dari Sulawesi ke Jakarta sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.

4. Bahwa benar dengan kepergian Terdakwa tanpa ijin Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan, teman Terdakwa dan keluarganya serta kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kesatuannya sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 11 Maret 2017 atau selama 318 (tiga ratus delapan belas) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara Lain, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 613/Rja tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja tanpa ijin dari Danyonif Raider 613/Rja atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 berturut-turut selama kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam kurun waktu selama kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat , hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab Terdakwa dalam kedinasan, mempunyai mental yang rendah dan terlalu memikirkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakikatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, sehingga perbuatannya cenderung semaunya sendiri dan tidak terkendali.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merugikan Kesatuan karena tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya tidak dilaksanakan, sehingga menjadi beban Prajurit yang lain dan menghambat pelaksanaan tugas Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa terpengaruh kegiatan bisnis yang menjanjikan dapat menghasilkan uang yang lebih banyak dibanding penghasilan yang diperoleh dari Dinas TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI AD yang bertugas di Satuan Tempur seharusnya memiliki mental yang lebih baik dibanding Prajurit lainnya, karena untuk menjadi Prajurit Raider telah dilakukan pembinaan dan latihan tersendiri agar mempunyai kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas pokoknya, bukan malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan provesinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan dalam persidangan Terdakwa juga menyatakan dengan tegas sudah tidak ada keinginan lagi untuk berdinasi menjadi Prajurit TNI, dengan demikian artinya Terdakwa memang sudah tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki diri, sehingga Terdakwa dipandang memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 2003 di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan.
3. Terbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Regu Provost Kompi Markas Yonif Raider 613/Rja bulan April sampai dengan bulan Juni 2016.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Marwan Ishak, Kopda, NRP 31010223290480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 ( satu ) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Regu Regu Provost Kompi Markas Yonif Raider 613/Rja bulan April sampai dengan bulan Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Letkol Chk NRP 548421, sebagai Hakim Ketua dan Sariffudin Tarigan, S.H, M.H.Letkol Sus NRP 524430, serta Muhamad Idris, S.H Mayor Sus NRP. 524413, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H. Mayor Chk NRP 565913, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, S.H.  
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Sariffudin Tarigan, S.H, M.H.  
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota II

Muhamad Idris, S.H.  
Mayor Sus NRP. 524413

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H  
Kapten Sus NRP 535949

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)